

LAPORAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN BUKU 2017

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang saat ini bertugas diangkat melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2016 dengan perubahan susunan keanggotaan yang disahkan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 April 2017.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam kerja yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun sebagai pedoman agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam sebagaimana dimaksud secara lengkap telah dimuat dalam situs web Perseroan.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sama dengan periode masa tugas anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen dan anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/pihak yang berasal dari luar Perseroan/pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat berdasarkan Rapat Dewan Komisaris 21 April 2016 dengan masa tugas sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Bambang Rudyanto, Komisaris Independen
Anggota : Tatsuya Arichi, Presiden Komisaris
Anggota : Lie Harjono, Komisaris

Kemudian berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 April 2017, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berubah menjadi:

Ketua : Dr. Bambang Rudyanto, Komisaris Independen
Anggota : Tatsuyoshi Kitamura, Presiden Komisaris
Anggota : Lie Harjono, Komisaris

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Bambang Rudyanto, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 51 tahun.
Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi pertama kali pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Anggota : Tatsuyoshi Kitamura, Presiden Komisaris
Warga Negara Jepang, 62 tahun.
Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pertama kali pada tahun 2017 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 April 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2017.

Anggota : Lie Harjono, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.
Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pertama kali pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2001.

Biografi lengkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dari Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 orang anggota Dewan Komisaris dimana salah satunya adalah Komisaris Independen. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat diluar rapat berkala dapat diadakan jika dipandang perlu oleh Ketua dan/atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2017 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran 89%.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun 2017

Dalam masa tugas tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rekomendasi remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun buku 2016;
3. Melakukan pengkajian kualifikasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Menyusun revisi Pedoman Pemilihan Calon Anggota Direksi;
5. Menyusun *Handbook* Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Dan lain-lain.